

PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN AKIBAT HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Junaidi & M. Martindo Merta

Fakultas Hukum Universitas Sjahkyakirti Palembang

junaidievy@yahoo.com & m3r7a_mail@yahoo.co.id

Abstrak

Keywords: *Interreligious marriages are prohibited by religious rules, because basically all religions reject interfaith marriages and all religions require marriages to be of the same faith (one religion). In Law No. 1 of 1974 concerning Marriage also regulates the validity of marriages based on their respective religions and beliefs, while in civil law studies it is stated that marriage is only an aspect of civil relations. In Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law (Law Number 1 of 1974) states "marriage is legal, if done according to the law of each religion and belief" jo Article 8 letter (f) (which is one of the prohibitions to get married) The Marriage Act (Law Number 1 of 1974) states "marriage is prohibited between two people who have a relationship whose religion or other applicable regulations prohibited marriage". According to the scholars there are many differences of opinion regarding interfaith marriages, including those of Imam Malik and Hanafiah schools saying interfaith marriages are forbidden to do. This opinion is far different from what is believed and conveyed by Imam Syafi'i schools that women who are free and permissible bookmakers are followers of 2 famous books (Torah and Gospel), they are Jewish and Christian, while Majusi is not included in the halal group.*

A. Latar Belakang

Hubungan perkawinan tidak hanya mengatur hubungan pribadi antara pasangan yang melaksanakan perkawinan, perkawinan mengatur persoalan agama, sosial dan hukum. Pengaturan dalam agama mengenai perkawinan, bisa dilihat dalam setiap agama mengenai ketentuan-ketentuan pengaturan persoalan perkawinan, pada prinsipnya harus ditaati dan dipatuhi pada aturan-aturan dari agama yang dipeluk pasangan yang melaksanakan perkawinan. Perkawinan menjadi persoalan hukum disebabkan perkawinan terjadi oleh adanya hubungan antar manusia, dari hubungan inilah membentuk suatu ikatan perkawinan inilah yang menyebabkan timbulnya tindakan hukum.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menjadi acuan menjalankan aturan-aturan yang seragam mengenai perkawinan di Indonesia. Walaupun,

belum dapat mengatur secara spesifik mengenai berbagai aspek perkawinan. Persoalan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berbeda agama (Rusli dan R.Tama, 1986 : 1).

Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk, dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dalam berbagai hal, terutama mengenai adat-istiadat, pandangan hidup dan hubungan antara individu, terutama yang menjadi perhatian adalah masalah interaksi diantara umat beragama. Permasalahan yang dihadapi antar agama salah satunya mengenai pernikahan seorang Islam dengan non-Islam yang lebih dikenal dengan pernikahan beda agama (Amir Syarifuddin, 2009 : 35).

Dewasa ini justru banyak terjadi perkawinan beda agama tersebut, namun hukum negara, hukum agama, maupun hukum adat dalam sistem sosial kemasyarakatan mayoritas menjadi halangan tersendiri karena perkawinan beda agama tersebut, sehingga individu yang berbeda agama yang kukuh pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan harus menempuh cara-cara tersendiri untuk melegalkan perkawinannya.

Perkawinan beda agama ini yang dilarang oleh aturan keagamaan, dikarenakan setiap agama melarang perkawinan beda agama dan setiap agama menginginkan perkawinan harus seiman (satu agama) (M. Karsayuda, 2006 : 84). Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur keabsahan perkawinan berdasarkan pada agama dan keyakinan masing-masing, sementara dalam kajian hukum perdata disebutkan bahwa perkawinan merupakan segi hubungan keperdataan saja (Mudiarti Trisnaningsih, 2001 : 60).

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) tentang Perkawinan dianggap jika dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, jo Pasal 8 huruf (f) (salah satu dilarangnya melaksanakan perkawinan) Undang-Undang Perkawinan (UU No.1/1974) tentang Perkawinan menyatakan :

Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menurut pendapat para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang pernikahan antar agama. Menurut Imam Malik dan Hanafiah mengatakan pernikahan beda agama haram untuk dilaksanakan. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan wanita-wanita ahli kitab dapat dinikahi adalah golongan Yahudi dan Nasrani. Namun Majusi tidak terdapat diantara golongan yang diharamkan itu (Muhammad Anu Abdullah bin Idris Imam Syafi'i, 1995 : 351). Hampir tidak bisa kita temui pada masa kini penganut ahlul kitab yang berpegang pada kepercayaan sebelumnya, hal ini disebabkan adanya pembaruan-

pembaruan yang dilakukan pada kitab-kitab mereka tersebut. Perkawinan beda agama ini jika dilakukan akan menimbulkan akibat hukum, misalnya berkaitan dengan sahnya perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban, hak kewarisan antara suami dan istri serta anak-anaknya.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Hukum Islam memandang perkawinan beda agama?
2. Bagaimanakah hak mewaris akibat dari perkawinan beda agama?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Beda Agama

Perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihi wasallam* yang terjadi dan syariat untuk semua mahluknya, manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. “Ini adalah salah satu cara yang dipilih oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala*, untuk mahluknya dalam berkembang biak dan meneruskan kehidupannya (Sahrani Sohari, 2010 : 6).

Perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai makna ikatan yang paling kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan ibadah dalam menjalankan perintah-Nya. Jadi, perkawinan tidak hanya hubungan atau ikatan keperdataan biasa, merupakan juga nilai ibadah (Ahmad Rofiq, 2004 : 69).

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Adanya calon suami;
2. Adanya calon istri;
3. Adanya wali nakah;
4. Adanya 2 (dua) orang saksi;
5. Ijab qabul.

Pengertian perkawinan antar agama, menurut beberapa ahli adalah :

Rusli dan R. Tama mengatakan perkawinan beda agama adalah hubungan lahir dan batin yang mengikat antara pria dan wanita, dikarenakan perbedaan agama, sehingga terdapat peraturan yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan perkawinan yang berbeda disebabkan hukum agamanya masing-masing, yang bertujuan membentuk keluarga sejahtera berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;

Abdurrahman mengatakan perkawinan beda agama adalah ikatan perkawinan yang dilakukan antara umat beragama dan kepercayaannya yang mempunyai keyakinan berbeda (A. Zubairie, 1979, hlm. 79).

Mohammad Daud Ali mengatakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang pri dan seorang wanita, yang patuh dan taat terhadap hukum agama yang berbeda (Muhammad Daud Ali, 1997 : 55).

Pengertian perkawinan beda agama terdapat di pedoman pegawai pencatat nikah, disebutkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda agama di Indonesia (A Zuhdi Mudhlor, 1994 : 35). Kesimpulan pengertian perkawinan antar agama adalah perkawinan yang diatur dan tunduk pada keyakinan yang berbeda, dilakukan oleh lelaki dan perempuan.

Perkawinan antar agama dalam pandangan para ulama, sebagai berikut:

a. Perkawinan antar agama pendapat ulama yang mengizinkan

Imam ash-Shadiq mengatakan wanita dari golongan ahli kitab tidak dilarang untuk dinikahi (Jawad Mughniyah, 2009 : 309).

Syaikh Hasan Khalid, ulama fiqh perkawinan seorang lelaki muslim yang menikahi perempuan ahli kitab dibolehkan (Zaenal Abidin Syamsudin, 2004 : 145).

Sayyid Sabiq, ahli fiqh dari Mesir, menjelaskan bahwa lelaki muslim boleh menikahi perempuan golongan ahli kitab (Sayyid Sabiq, tt : 179).

Menurut Yusuf Qardawi, perkawinan lelaki muslim dengan wanita non muslim dibolehkan, asalkan wanita tersebut beragama tauhid (As'ad Yasin, 2001 : 585).

Pendapat Ibnul Mundzir, tidak ada seorangpun diantara para sahabat yang mengharamkan menikahi perempuan ahli kitab (M. Thalib, 1993 : 82).

b. Perkawinan beda agama pendapat ulama yang melarang

Menurut Ibnu Umar bahwa Allah mengharamkan lelaki mukmin menikahi perempuan musyrik. Menurut tiada perbuatan musyrik yang lebih besar selain mengatakan Isa sebagai Tuhannya (M. Thalib, 1993 : 82);

Menurut Al-Ustadz Sayyid Quthb pernikahan wajib adanya kesamaan keyakinan (Abdul Muta'al al Jubri, 2003 : 36).

Atha' bin Rabah berpendapat diberikannya keringannya pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab pada saat zaman Fathu Makkah, dikarenakan pada saat itu kaum muslimah masih sedikit sekali, pada saat ini muslimah banyak sekali, sehingga hal ini tidak dapat berlaku lagi (Abdul Muta'al al Jabri, 2003 : 55).

Menurut Umar bin al-Khattab Allah telah melarang pernikahan lelaki muslim dengan wanita ahli kitab, disebabkan tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar dari seorang hamba yang mengatakan Nabi Islam adalah Tuhannya (As'ad Yasin, 2001 : 585).

Hak Mewaris Akibat Perkawinan Beda Agama

Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah aturan bagaimakah memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban mengenai kekayaan pewaris kepada ahli warisnya yang masih hidup (Wirjono Prodjodikoro, 2006 : 13).

Istilah fara'idh sama dengan waris, artinya suatu ketentuan pembagian berdasarkan hukum Islam diberikan kepada yang berhak menerimanya (Beni Ahmad Saebeni, 2014 : 13). Menurut Wahbah al Zuhaili, waris sama maknanya dengan *tirkah* yaitu semua peninggalan yang ditinggalkan si pewaris berupa harta kekayaannya (Athoilah, 2013 : 2).

Aturan Syariat Islam

Aturan syariat Islam, adalah :

a. Menurut al Qur'an:

1) Surat an Nisa ayat 7-14, 33 dan 176

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya; dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa : 7).

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا مِنْهُ فَارْزُقُوهُمْ وَالْمَسَاكِينَ الْيَتَامَى الْقُرْبَى أُولَئِكَ سَمَةٌ حَصْرَ وَإِذَا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa (yang tidak memiliki hak waris), anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, maka berilah mereka harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS. An Nisa : 8).

سَدِيدًا قَوْلًا وَلْيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعَافًا ذُرِّيَّةً خَلْفَهُمْ مِنْ تَرَكَوا لَوَّ الَّذِينَ وَلِيَّخَشَ

“Dan hendaklah orang-orang itu takut bila saja mereka meninggalkan keturunan yang lemah setelah mereka wafat, yang mereka khawatirkan kesejahteraannya. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang benar” (QS. An Nisa: 9).

سَعِيرًا وَسَيَصْلُونَ نَارًا بَطُونِهِمْ فِي يَأْكُلُونَ إِنَّمَا ظَلَمَ الْيَتَامَى أَمْوَالَ الَّذِينَ إِنَّ

“*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)*” (QS. An-Nisa : 10).

نِ إِيْتَرَكَ مَا تُلْنَا فَلَهُنَّ أَتْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ نَفَا الْأَنْتَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ كَرٍ لِدَّكُمْ أَوْلَادٍ فِي لَهَا يُوصِيكُمْ

نِيكَ لَمْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا أَلْسُدُسُ مِّنْهُمَا وَحِدٍ لِّكُلِّ وَلَا بَوِيهِ أَلْنَصْفُ فَلَهَا وَحِدَةٌ كَانَتْ

دِينٍ أَوْ بِهَا يُوصَى وَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ أَلْسُدُسُ فَلِأُمَّهُ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ أَلْتُلْتُ فَلِأُمَّهُ أَبَوَاهُ وَوَرِثَةٌ وَوَلَدٌ لَهُ

أ حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ أَلَّهُ مِّنْ فَرِيضَةً نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ

“*Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*” (QS. An-Nisa : 11).

بَعْدَ مِنْ كُنَّ تَرَ مِمَّا أَلْرُبْعُ فَلَكُمْ وَوَلَدٌ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَوَلَدٌ لَهُنَّ يَكُنْ لَمْ إِنْ أَرْوَجُكُمْ كَ تَرَ مَا نِصْفُ وَلَكُمْ

أَلْتُمْنَفَلَهُنَّ وَوَلَدٌ لَكُمْ كَانَ فَإِنْ وَوَلَدٌ لَكُمْ يَكُنْ لَمْ إِنْ كُنْتُمْ تَرَ مِمَّا أَلْرُبْعُ وَلَهُنَّ دِينٍ أَوْ بِهَا صِينِ يُو وَصِيَّةً

أُخْتُ أَوْ أَخٌ وَوَلَهُ أَمْرًا وَوَلَدٌ يُوْرَثُ رَجُلٌ كَانَ وَإِنْ دِينٍ أَوْ بِهَا صُونَ تُو وَوَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ كُنْتُمْ تَرَ مِمَّا

بِهَا صَلِيُو وَوَصِيَّةً بَعْدَ مِنْ أَلْتُلْتُ فِي كَاءِ شُرَّ فَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرَ كَانُوا فَإِنْ أَلْسُدُسُ مِّنْهُمَا حِدٍ وَ فَلِكُلِّ

حَلِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَلَّهُ مَنْ وَصِيَّةً مُضَارًّا غَيْرَ دِينٍ أَوْ

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun” (QS. An-Nisa : 12).

لَقَوْزُ ۙ وَذَلِكَ فِيهَا ۙ نَ خُلِدْنَ الْأَنْهَرِ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّتِ خَلَهُ يَدْ سُؤْلَهُوَ اللَّهُ يُطِعَ وَمَنْ اللَّهُ خُدُودُ تَلِكْ

الْعَظِيمُ

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung” (QS. An-Nisa : 13).

مُهَيِّنٌ عَذَابٌ وَ لَهُ فِيهَا ۙ خُلِدْنَ نَارًا يُدْخِلُهُ هُذْخُدُو وَيَتَعَدَّ وَرَسُولُهُ أَلَّهِيْعَصِ وَمَنْ

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan” (QS. An-Nisa : 14).

نَصِيحَتُهُمْ هُمْ تُو فَا نُكْمُ أَيَّمَا تْ عَقَدَ وَالَّذِينَ ۚ وَالْأَقْرَبُونَ الدَّانِ الْوَا كَ تَر مِمَّا لِي مَوَا جَعَلْنَا وَلِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ عَلَى نَ كَا اللَّهُ إِنَّ

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu” (QS. An-Nisa : 33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ أَمْرٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثَّلَاثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. An-Nisa : 176)

2) Surat Al-Anfal ayat 75

وَأَوْلُوا الْأَرْحَامَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“..... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al Anfal : 75).

b. Hadits

Hadits Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihiwasallam* yang diriwayatkan Imam Bukhori dalam Kitab Faraidnya, adalah:

Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6228

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُوَيْبَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَرَضْتُ فَعَانَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاثِبَانِ فَأَتَانِي وَقَدْ أَغْمَى عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضَوْءَهُ فَأَقْفُتُ

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي قَلَّمَ يُجِيبُنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ

Telah diceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berwudhu', dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; 'Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang ahrus aku putuskan terhadap hartaku? 'Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga turun ayat waris.

1) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6238

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ نَكَرٍ

Telah diceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya)."

2) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6243

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لَحْيَانَ سَقَطَ مَيْتًا بَغْرَةَ عِنْدِ أُمِّهِ ثُمَّ ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي قَضَى لَهَا بِالْغُرَّةِ تُوْقِيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Ibnu Syihab dari Ibnul Musayyab dari Abu Hurairah bahwasanya ia mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam menetapkan tentang janin wanita dari Bani lahyan yang keguguran dengan ghurrah (pembayaran diyat dengan satu budak atau budak perempuan), kemudian wanita yang beliau putuskan membayar ghurrah meninggal, maka Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan bahwa warisannya untuk anak laki-lakinya dan suaminya, sedang diyatnya bagi 'ashobahnya.

3) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6248

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَمَالَهُ لِإِمْوَالِي الْعَصَبَةِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ ضَيَاعًا فَآنَا وَلِيُّهُ فَلِأَدْعَى لَهُ الْكُلُّ الْيَتَامُ

Telah menceritakan kepada kami Mahmud telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah dari Israil dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu mengatakan; Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Saya lebih berhak menanggung urusan orang-orang mukmin daripada mereka sendiri, maka siapa mati dan meninggalkan harta maka hartanya untuk ahli warisnya yang ashabah, dan barang siapa meninggalkan hutang atau anak yang terlantar, saya walinya, maka hendaknya memanggil saya untuk menanggung hutangnya dan anak-anaknya."

4) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6244

حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَلِيمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ قَالَ قَضَى فِيهَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّصْفَ لِلْأَبْنَةِ وَالنِّصْفَ لِلْأَخْتِ ثُمَّ قَالَ سَلِيمَانُ قَضَى فِيهَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Khalid telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Sulaiman dari Ibrahim dari Al Aswad mengatakan; "Mu'adz bin Jabal memutuskan bagi kami dimasa Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk anak perempuan mendapat separoh, saudara perempuan mendapat separoh, 'kemudian Sulaiman mengatakan; 'ia memutuskan ditengah-tengah kami' tanpa menyebut di masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam.

5) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6266

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلْيُورَثْهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلْيَأْتِنَا

Telah menceritakan kepada kami Abul Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari 'Adi dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Barangsiapa meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya, dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya".

6) Hadits Riwayat Imam Bukhori Nomor 6267

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَمَةَ بِنْتِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliallahu 'anhuma, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim."

1. Pendapat Ulama tentang Ahli Waris Beda Agama

Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya (Abdullah Zakiy al Kaaf, 2000 : 293). Diriwayatkan dari Said ibn Musaiyab dan an-Nakha'i bahwa orang kafir tidak boleh mengambil pusaka orang muslim, sedangkan wanita muslim tidak boleh dinikahi lelaki kafir (TM. Hasbi Ash Shiddieqy, 2003 : 330). Pendapat al Ghazzi seseorang yang tidak dapat menerima waris disebabkan terhalang ada tujuh orang, salah satu

diantaranya ahli dua agama (berlainan agama), maka orang Islam tidak dapat mewaris orang kafir dan sebaliknya (Syekh Qasyim al-Ghazzi, tt : 6).

Pendapat ini didukung dengan hadist Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang berbunyi, sebagai berikut (Imam Al Bukhari, 1990 M : 194):

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, bersabda : Islam tidak mewarisi orang kafir dan sebaliknya (Muttafaq 'alaih).

Hadits di atas menegaskan tidak ada saling mewarisi antara muslim dengan orang kafir, dan sebaliknya. Sebagaimana dalam hadits Tirmidzi (Imam at Tirmidzi, 1931 : 137) :

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم لا يتوارث أهل ملتين رواه احمد والاربعة والترمذى وأخرجه
الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ

Artinya: Dari Abdullah bin Umar *radliallahu 'anhuma*, mengatakan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: tidak saling mewarisi antara orang yang berbeda agama (HR.Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nasa'i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).

Dalam hadits ini tidak saling mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* sendiri mempraktekkan pembagian warisan, yang menjadikan penghalang saling mewarisi dikarenakan perbedaan agama. Pada saat, Abu Thalib sangat berjasa didakwah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, meninggal sebelum masuk Islam, oleh Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* hartanya dibagikan kepada kedua anaknya yang kafir Uqail dan Thalib sedangkan Ali dan Ja'far tidak dibagikan (Fathur Rachman, 1981 : 12). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa apabila ahli warisnya telah masuk Islam sebelum dibagikannya waris maka ia berhak mendapatkan harta warisan, dikarenakan kondisi berlainan agama telah terhapuskan pada saat harta warisan belum dibagikan (Fathur Rachman, 1981 : 12). Jumhur Ulama mengatakan yang menjadi permasalahan dalam pembagian warisan itu pada saat mengawalkan atau mengakhirkannya (Fathur Rachman, 1981 : 13).

Dasar dijadikannya pedoman adalah Firman Allah Ta'ala :

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيُتْلَوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى
اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: bahwa setiap umat di antara kamu, telah kami jadikan hukum dan aturannya (sendiri-sendiri)... (QS. al-Maidah: 48).

Mayoritas para ulama golongan sahabat, tabiin dan fuqaha Anshar mengatakan Islam tidak mewarisi orang kafir dikarenakan hadits shahih tersebut. Para ulama yang sependapat berpegangan pada hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: Islam tidak mewarisi kafir dan sebaliknya. (Muttafaq 'alaih).

Dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa yang menjadi ahli waris merupakan yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan, beragama Islam dan tidak ada halangan menjadi ahli waris dikarenakan hukum.

Ahmad Rofiq mengatakan hal ini menjadikan penentu bahwa tidak ada halangan untuk mewarisi. Namun demikian, hal ini masih bersifat global. (Ahmad Rofiq, 2004 : 402).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas menjelaskan perbedaan agama dijadikan saling mewarisi diantara ahli waris dan pewarisnya. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menjelaskan ahli waris adalah Islam sama dengan Pewaris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam). Untuk mengetahui ahli waris Islam ditegaskan pada Pasal 172 Kompilasi, yang menyatakan dapat diketahui melalui Kartu Identitas, pengakuan dan saksi, sedangkan anak dan bayi yang baru lahir bisa diketahui dari ayahnya dan lingkungannya.

Menurut ulama kontemporer Yūsuf al-Qaradawī menjelaskan setiap muslim tidak mewarisi dari non-muslim dan orang non muslim tidak mewarisi dari orang muslim. Islam mendukung kebaikan yang bermanfaat apalagi untuk harta peninggalan yang dapat digunakan untuk mentauhidkan Allah. Harta disarankan sebagai sarana menuju ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan kemaksiatan kepada-Nya (Al Qaradawi, 2002 : 850).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- 1) Pernikahan adalah suatu yang sangat sakral bagi umat Islam, yang semestinya dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan aturan di dalam agama Islam, tidak ada penyimpangan atau dipermainkan. Pernikahan adalah ikatan 2 (dua) insan manusia yang diikat dengan janji suci. Terjadinya perbedaan pendapat diantara para ulama dikarenakan adanya golongan ahli kitab di dalam al Qur'an, golongan ini adalah Yahudi dan Nasrani. Pernikahan beda agama di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam;
- 2) Islam tidak mengambil hak orang kafir dan sebaliknya, secara tegas hukum kewarisan Islam mengharamkan pembagian waris terhadap yang berbeda agama, hadist Rasulullah *Shallallahu'alaihi wasallam* ini menjadikan aturan yang paling kuat bagi para ulama untuk tidak memberikan warisan kepada yang berbeda agama.

SARAN

Adapun saran dari penulis untuk masyarakat, yaitu:

- 1) Pernikahan beda agama tidak seharusnya dilaksanakan atau dilakukan oleh umat muslim, karena lebih banyak *mafsadatnya* daripada maslahatnya, ini bertujuan untuk melindungi aqidah umat Islam;
- 2) Pemerintah diharapkan dapat memberikan aturan dan ketegasan yang jelas dan terperinci dalam mengatur kewarisan Islam sesuai dengan Al Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, 2004. *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Muta'al al-Jabri, 2003. *Apa Bahayanya Menikah Dengan Wanita Nonmuslim*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M, hlm. 194, Sayid al-Iman Muhammad ibn Ismail ash-San'ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, Mesir: Mushthafa al babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960 M.

- Al-Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah ibn Musa ibn ad -Dahak as-Salmi at-Turmuzi, *Sunan at-Turmuzi*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1931, 137. Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram Fi Adillati al-Ahkam*, Beirut Libanon: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah tth.
- Al-Qaradawi, 2002. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terjemah Hadyu al-Islām Fatāwī Mu'āsirah, Jilid ke-3, Gema Insani Press, Jakarta.
- A. Zubairie, 1979. *Pelaksanaan Hukum Perkawinan Campuran Antara Islam dan Kristen*, TB Bahagia, Pekalongan.
- A. Zuhrī Muhdlor, 1994. *Memahami Hukum perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)*, Cet. I, Al-Bayan, Bandung.
- Beni Ahmad Saebani, 2014. *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung.
- Fatchur Rahman, 1981. *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung.
- Hilman Hadikusumah, 1980. *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung.
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta.
- M. Karsayuda, 2006. *Perkawinan Beda Agama*, Total Media, Yogyakarta.
- M. Thalib, 1993. *Perkawinan Menurut Islam*, Usana Offset Printing, Surabaya.
- Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Mohammad Daud Ali, 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2009. *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Lentera, Jakarta.
- Rusli & R.Tama, 1986. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Pionir Jaya, Bandung.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, Juz 2, tth, hlm. 179
- Syekh Hasan Khalid, 2004. *al-Zawaj Bighair al-Muslim*, terj. Zaenal Abidin Syamsudin, *Menikah dengan Non Muslim*, Pustaka al-Sofwa, Jakarta.
- Syekh Mahmud Syalthut, 2000. *Fiqh Tujuh Madzhab*, terjemahan Abdullah Zakiy al-Kaaf, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Syekh Muhammad ibn Qasyim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiah, Indonesia, tth.
- Tihami, Sohari Sahrani, 2010. *Fiqh Munakahat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997. *Fiqh Mawaris*, Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- _____, 2001. *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan antar Mazhab*, PT.Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Yusuf Qardhawi, 2001. *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. As'ad Yasin, "Fatwa-Fatwa Kontemporer", jilid 1, Gema Insani, Jakarta.
- W.J.S. Poerwardaminta, 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta.